

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital di Era Society 5.0 atau bisa disebut sebagai era super smart society, konten digital kreatif sangatlah berkembang pesat dengan teknologi yang canggih dan kompleks untuk kemajuan ekonomi dengan penyelesaian menghubungkan dunia maya dan dunia nyata. Era Society 5.0 merupakan sebuah konsep teknologi big data yang dikumpulkan oleh Internet of Things diubah oleh Artificial Intelligence, menjadi hal yang bisa membantu masyarakat sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.¹ Society 5.0 akan berdampak pada semua aspek kehidupan mulai dari kesehatan, transportasi, pertanian, industri kreatif dan pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Internet merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilepas pada masa ini, terutama dalam industri musik agar pencipta lagu atau bisa disebut sebagai komponis dapat mempublikasikan lagu mereka dengan luas secara digital. Dengan adanya aplikasi legal penjualan dan streaming musik online berbasis internet seperti *Spotify*, *Youtube Music*, *Langit Musik*, *JOOX*, *iTunes*, dan lain-lain. Hal ini sangat membantu pencipta lagu mempublikasikan lagu mereka secara luas dan mudah untuk didengar oleh para pencinta lagu.

Dengan banyaknya konten musik yang ada di internet, tingkat pelanggaran hak cipta juga semakin tinggi. Dengan mudah orang mengunduh lagu tanpa mengetahui apakah lagu yang diunduh dari *website* legal atau ilegal. Musik

¹ Faulinda Ely Nastiti, Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu, *Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0* (Jurnal Edcomtech Vol. 5, No 1, 2020), hal 62.

merupakan kesenian dalam menyusun suara maupun nada sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan.² Musik juga termasuk sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni.

Pada tahun 2001 Professor Lawrence Lessig bersama rekannya dari Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Harvard, Universitas Duke, dan Universitas Villanova³⁴ membuat suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk mempermudah dan memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia melalui alat hukum gratis. Gratis disini memiliki artian mudah menggunakan lisensi hak cipta dengan cara sederhana, untuk memberikan izin publik berbagi dan menggunakan karya kreatif pencipta karya dan mengurangi penggunaan konten kreatif secara ilegal.

Creative Commons atau kerap disingkat CC umumnya melindungi berbagai macam konten digital seperti teks, gambar, musik, hingga video yang tersebar dalam domain publik seperti YouTube, Forum, dan website lain yang memiliki izin pendistribusian dari pemiliknya. Konten-konten yang berada di bawah lisensi Creative Commons akan dijamin terlindungi.⁵ Dan apabila ada seseorang yang menggunakan konten berlisensi CC tanpa seizin pemiliknya, maka konten bersangkutan akan mendapatkan strike copyright content. Adapun pada platform Youtube biasanya video yang terindikasi strike copyright content tidak

² Mintargo, W. *Musik Revolusi Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak, 2008) . hlm.17.

³ Asschenfeldt, Christiane. *Copyright and Licensing Issues—The International Commons.*, 12–14 Februari

⁴ di CERN, Geneva, Switzerland. Geneva: CERN, 2004.(video) <https://indico.cern.ch/event/415496/>

⁵ Creative Commons. *Tentang Lisensi*. <https://id.creativecommons.net/> diakses pada 9 November 2021

dapat dimonetisasi. Hal itu mengartikan bahwa kita tidak bisa sembarangan dalam menggunakan hak cipta seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep lisensi creative commons dalam melindungi suatu karya cipta musik?
2. Bagaimana perbandingan konsep Creative Commons dan Copyrights dalam melindungi Karya Cipta Musik di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hak cipta musik yang menggunakan konsep lisensi Creative Commons.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta atas karya musik yang menggunakan lisensi Creative Commons di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan pandangan dari pemikiran penulis dan menunjang ilmu pengetahuan mengenai hukum dan hak cipta yang ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta lisensi Creative Commons, agar diharapkan bisa berguna sebagai referensi untuk akademis, penulis maupun yang ingin meneliti pada bidang penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk akademis begitupula masyarakat untuk sumber pengetahuan mengenai masalah pelanggaran hak cipta musik dan seputar Creative Commons.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori berarti kerangka dalam bentuk alur pikir atau bagan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan untuk membuat kerangka berpikir dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis masalah penelitian.

a. Teori Keadilan

Teori keadilan oleh John Rawls, yang beragumen bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi sosial. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat meniadakan atau melemahkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh

rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Dalam prinsip Rawls menekankan bahwa harus ada pemenuhan hak dasar, tidak ada keadilan dalam yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung.⁶

b. Teori Institusional

Teori kelembagaan/institusional menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Richard Scott menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi.⁷

c. Teori Hukum Pembangunan

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum dibuat harus sesuai dengan dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 16

⁷ Agung Darano, *Penggunaan Teori Instusional Dalam Penelitian teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Jurnal Teknologi dan Informasi, 15-16 Juni 2012, hlm.2.

Kekuasaan Negara menjadi sangat vital dalam melakukan dorongan legalisasi. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan. Teori ini juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai subjek hukum dengan Negara sebagai perancang pembentuk hukum. Untuk itu baik masyarakat maupun penguasa membutuhkan pendidikan untuk memiliki kesadaran kepentingan Umum. Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.⁸

d. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Pengorganisasian dilakukan

⁸ Yacob Djasmani, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia*, Jurnal MasalMasal Hukum(MMH), Jilid 40 No.3 2011, hlm.1.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

⁹ Ibid.

dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁹

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep dan pengertian yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Konsep ini merupakan landasan teori yang digunakan penulis, dalam skripsi ini merupakan teori yang saling berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Agar menghindari perbedaan interpretasi yang akan digunakan dalam skripsi ini, perlulah dijelaskan istilah-istilah definisi operasional sebagai berikut:

a. Hak Kekayaan Intelektual

Merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹⁰

b. Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah Hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.¹¹

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2017), hal. 1.

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Haki*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ps. 1 ayat (1)

c. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹²

d. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastrata.¹³

e. Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah.¹⁴

f. Hak Terkait

Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, maupun lembaga penyiaran.¹⁵

g. Pelaku Pertunjukan

¹² *Ibid*, ayat (2)

¹³ *Ibid*, ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, ayat (4)

¹⁵ *Ibid*, ayat (5)

Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.¹⁶

h. Produser Fonogram

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.¹⁷

i. Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.¹⁸

j. Pengumuman

Pengumuman adalah pemberitahuan atau informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum baik tertulis maupun online.¹⁹

k. Penggandaan penggandaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih

¹⁶ *Ibid*, ayat (6)

¹⁷ *Ibid*, ayat (7)

¹⁸ *Ibid*, ayat (8)

¹⁹ *Ibid*, ayat (11)

dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara.²⁰

1. Fiksasi

Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.²¹

m. Fonogram

Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya. Makna fonogram juga dapat berarti representasi suara.²²

n. Penyiaran

Penyiaran merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal suara atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah.²³

o. Komunikasi Terhadap Publik

²⁰ *Ibid*, ayat (12)

²¹ *Ibid*, ayat (13)

²² *Ibid*, ayat (14)

²³ Suprpto, T, Berkarier di Bidang Broadcasting Media Pressindo, (Yogyakarta : Media Presindo, 2006),hal 7

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media.²⁴

p. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu tahapan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang yang berhubungan dengan pemasaran produk.²⁵

q. Royalti

Royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada orang yang memiliki hak paten atas barang tersebut.²⁶

r. Lisensi

Lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.²⁷

s. Pembajakan

Pembajakan adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak

²⁴ Indonesia, op, cit., ayat (16)

²⁵ Ibid, ayat (17)

²⁶ Ibid, ayat (21)

²⁷ Ibid, ayat (20)

ciptas seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan.²⁸

t. Penggunaan Secara Komersial

Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²⁹

u. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.³⁰

v. Ganti Rugi

Ganti Rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

²⁸ Ibid, ayat (23)

²⁹ Ibid, ayat (24)

³⁰ Ibid, ayat (21)

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³¹

Setelah memahami hal tersebut, perlu juga dipahami dan dijelaskan apa itu Lisensi Creative Commons, Lisensi Creative Commons disebut juga sebagai “Lisensi CC” memberikan cara mudah untuk mengelola ketentuan mengenai hak cipta yang melekat secara otomatis pada setiap ciptaan. Lisensi ini memungkinkan ciptaan tersebut untuk dibagikan dan digunakan kembali di bawah persyaratan yang fleksibel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, guna untuk tercapainya penelitian secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”³² penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan

³¹ Ibid, ayat (25)

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 13.

bahanbahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebagian besar arah penelitian normatif berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan terkaita erat dengan kepustakaan. Penelitian ini membutuhkan banyak sumber dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari banyak aspek. Misalnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) berkaitan dengan aturan-aturan mengenai Creative Commons dalam Undang-undang Hak Cipta.
- b. Pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk memahami konsep perbedaan dan persamaan dalam peraturan antara Creative Commons dengan hak cipta(copyright).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan ataupun literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Maka dari itu penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas,³³yaitu Undang-Undang dengan peraturan resmi lisensi Creative Commons.

b. Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang bisa berbentuk berupa buku hukum, Skripsi, Artikel, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Peneliti akan melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan membaca, memahami, maupun menelusuri bahan hukum melalui internet atau website serta perpustakaan.

5. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian data yang telah

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003). hlm 66-67.

³⁴ *Ibid*, hal.67.

terkumpul akan ditulis dalam uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul dibuat kesimpulan dari hasil pemikiran penulis sendiri dengan cara berpikir deduktif dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, asas, atau teori hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, begitupula dengan kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dan hasil kajian pustaka, serta sumber hukum terkait hal-hal yang relevan dengan pengaturan hak karya cipta musik di Indonesia



BAB III

PENGATURAN LISENSI CREATIVE COMMONS DALAM MELINDUNGI SUATU KARYA CIPTA MUSIK

Menjelaskan mengenai tinjauan umum perihal pengaturan Creative Commons dalam melindungi karya cipta musik di Indonesia.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENGATURAN HAK CIPTA DAN CREATIVE COMMONS DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA MUSIK DI INDONESIA

Menguraikan mengenai pembahasan masalah, bagaimana fungsi Creative Commons di Indonesia, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan lisensi Creative Commons, perbedaan serta hirarkinya di pengaturan hukum Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini yang merupakan bagian akhir dari kegiatan penulisan dan penelitian, akan disampaikan kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dari rumusan masalah, serta saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

